



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptasi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa mereka yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

11. Peraturan Walikota Kendari Nomor 48 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari No.48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 5)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kendari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi yang meliputi:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan:
 - 1) informasi dan/atau data;
 - 2) inovasi dan teknologi;
 - 3) infrastruktur;
 - 4) ketentuan; dan
 - 5) koordinasi;
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi Sulawesi Tenggara;

dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota sebagai Ketua.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Perencanaan & Pemb.	
2	Ka Bapenda	
3	Ka BKAD	
4	Kabag Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 - 2 - 2021

WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN. K

Tembusan :

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Ketua DPRD Kota Kendari;
3. Pimpinan PT. Bank Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Sekretaris Daerah Kota Kendari;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Kendari;
6. Anggota TP2DD Kota Kendari.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 130 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 - 2 - 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA KENDARI**

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Walikota Kendari	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Kendari untuk peningkatan PAD.
2.	Kepala Tim Implementasi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3.	Sekretaris Daerah Kota Kendari	Ketua Harian	Memberikan arahan dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.


No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari	Sekretaris	Melakukan koordinasi kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari	Anggota	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarah dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.
6.	Kasubag Pengawasan Bank 1 Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara	Anggota	Memberikan rekomendasi, mendorong implementasi penerapan elektronifikasi, pengawasan dan konsultasi sistem informasi perbankan
7.	Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Menyiapkan materi diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>business model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemda kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
8.	Inspektur Kota Kendari	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
10.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
11.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
12.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kota Kendari sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari	Anggota	melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah
14.	Inspektur Pembantu 3 Kota Kendari	Anggota	Membantu Tugas Inspektur Dalam Mengawasi Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai
15.	Sekretaris Bapenda Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bapenda Kota Kendari yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
16.	Sekretaris BKAD Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala BKAD Kota Kendari yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
17.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
18.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
19.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Memberi dukungan teknis di bidang kerja sama dengan Bank Persepsi, lembaga jasa keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
20.	Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I Bapenda Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
21.	Kepala Bidang Pendapatan Wilayah II Bapenda Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
22.	Kepala Bidang Pendapatan Wilayah III Bapenda Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan LLPAD.
23.	Kepala Bidang Anggaran BKAD Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis atas kebutuhan anggaran dalam rangka implementasi transaksi non tunai.

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
24.	Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Kota Kendari	Anggota	Memberikan dukungan teknis implementasi sistem transaksi non tunai yang berhubungan dengan belanja daerah.
25.	Kepala Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kendari	Anggota	Membantu Pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dalam rangka implementasi sistem transaksi non tunai.
26.	Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
27.	Analisis Yuniior Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran (SP) dan Pengawasan SP-Pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
28.	Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapenda Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kendari yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.
29.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Kendari	Anggota	Membantu tugas-tugas Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari yang berkaitan dengan sistem transaksi non tunai.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Peresko & Pemb.	
2	Ka Bapenda	
3	Ka BKAD	
4	Kabag Hukum	


WALIKOTA KENDARI,
H. SULKARNAIN. K

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI
 NOMOR : 130 TAHUN 2021
 TANGGAL : 9 - 2 - 2021

JENIS TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI
 PEMERINTAH DAERAH

Transaksi Belanja		Pajak	Retribusi	Lainnya
1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga dan Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan		Jenis-Jenis Pajak a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Material dan Logam g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB) P2	Retribusi Jasa Umum a. Pelayanan Kesehatan – Puskesmas b. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah c. Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki d. Pelayanan Persampahan/Kebersihan e. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f. Pelayanan Pasar – Los g. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Penumpang - Minibus h. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Barang/Beban – Pick Up i. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – Mobil Barang/Beban – Truck j. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD
Transaksi Pendapatan				

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
	k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	k. Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha a. Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan b. Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruang c. Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor d. Terminal – Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Bis Umum e. Terminal – Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal f. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong g. Pelayanan Kepelabuhan h. Tempat Pariwisata i. Pelayanan Tempat Olahraga j. Penjualan Produksi Usaha Daerah k. Penyediaan / Penyedotan Kakus Retribusi Perizinan Tertentu a. Izin Mendirikan Bangunan	

Transaksi Belanja	Transaksi Pendapatan		
	Pajak	Retribusi	Lainnya
		b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass Perelco & Pemb.	
2	Ka. Bapenda	
3	Ka. BKAD	
4	Kabag Hukum	

